

KONTRAK KERJA KONSTRUKSI
Suatu Tinjauan Sistematis Hukum dalam Perjanjian Pekerjaan Rehabilitasi
Jembatan “TUGU” antara Balai Pelaksana Teknis Bina Marga
Wilayah Sragen dengan CV. Cakra Kembang



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh :

S U W A R T I
C 100 010 002

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum perlu melihat terciptanya kehidupan yang bersendikan pada hukum dan keadilan sebagai bagian integral dan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Termanifestasikannya hukum melalui pranata-pranata hukum yang bersih dan berwibawa akan mampu melindungi manusia dan terciptanya rasa aman, damai, dan tertib.

Hukum bukanlah kumpulan norma ataupun sekelompok aturan-aturan formal belaka yang harus diikuti. Lebih lanjut hukum adalah himpunan peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang keberadaannya diperuntukkan bagi terwujudnya suatu kesejahteraan, ketertiban dan keadilan secara material dan formil. Artinya perwujudan hukum itu selain terpenuhinya secara formil juga harus dapat dirasakan oleh semua pihak.¹

Untuk menumbuhkembangkan masyarakat agar lebih berpotensi, maka pemerintah memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berinteraksi antar anggota dalam lalu lintas hukum perdata sebagai bagian tak terpisahkan dari naluri kemanusiannya.

¹ Muhammad Hasan dalam Nanang Nugroho, 2001. *Perjanjian Pemborongan Bangunan antara P.T. Pradipta Ranangamadhya Dengan Dipenda Propinsi Jawa Tengah Pada Pembangunan Gedung Dipenda/Samsat di Klaten*, Surakarta : UMS, halaman 3.

Secara garis besar, tatanan hukum perdata Indonesia memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk saling mengadakan perjanjian-perjanjian tentang apa saja yang dianggap perlu bagi tujuannya. Sebagaimana ketentuan pasal 1338 KUHPperdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara syah berlaku sebagaimana Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Mensikapi hal tersebut Mariam Darus Badruzaman, menjelaskan bahwa dalam asas ini terkandung makna kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan siapa saja sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.²

Lebih lanjut diterangkan secara definitif oleh R. Subekti bahwa perjanjian adalah peristiwa dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak mengenai harta benda yang menimbulkan hak dan kewajiban harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang membuatnya.

Salah satu perjanjian yang sering terjadi dalam hukum perdata adalah perjanjian pemborongan dimana perjanjian/kontrak pekerjaan tersebut (sekarang : Kontrak Kerja Konstruksi) harus memenuhi kaidah kaidah dasar perjanjian dan kewajiban dalam memenuhi kelayakan suatu perjanjian. Perjanjian kerja konstruksi termasuk perjanjian yang mengandung resiko yang tinggi yaitu resiko keselamatan umum dan tertib

² Mariam Daruz Badruzaman, tanpa tahun. *KUHPperdata Buku III, Hukum Perikatan dan Penjelasannya*, Bandung : Alumni halaman 1.

³ R. Subekti, 1990. *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Internusa, halaman 1.

bangunan, maka perjanjian kerja konstruksi ini dapat ditempatkan pada suatu perjanjian yang standar. Perjanjian standar terbentuk berdasarkan standar yang berlaku yang ditetapkan oleh penguasa c.q. Departemen Pekerjaan Umum.

Lebih lanjut dijabarkan dalam pasal 1320 KUH Perdata bahwa untuk diakui oleh hukum maka setiap perjanjian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Sepakat mereka mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Oleh karena suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian yang dilakukan merupakan hubungan hukum berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak mengenai harta benda yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang membuatnya.

Selanjutnya pelaksanaan kontrak kerja antara antara para pihak harus memperhatikan berlakunya ketentuan perjanjian kereja kontruksi dalam melakukan pekerjaan, ketentuan dalam perjanjian tersebut pada umumnya mengatur tentang hak-hak dan kewajiban pemborong, dan yang harus lebih diperhatikan lagi adalah dalam pembuatan kontrak kerja, mulainya kontrak kerja, pelaksanaan kontrak kerja dan berakhirnya kontrak kerja, yaitu fase setelah adanya pelulusan sampai dengan penyerahan pekerjaan.

Dalam hal perjanjian kerja konstruksi di atas dapat dikemukakan bahwa pihak yang satu menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak yang lainnya untuk diserahkan dalam suatu jangka waktu yang ditentukan, dengan menerima suatu jumlah uang sebagai harga hasil pekerjaan tersebut.⁴

Dengan demikian perjanjian kerja konstruksi merupakan suatu bentuk perjanjian yang dibuat antara para pihak, yaitu pihak pemberi pekerjaan dan pihak kontraktor sehingga perjanjian tersebut juga berlaku sebagai undang-undang bagi mereka (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerduta). Hal tersebut sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak, dimana para pihak bebas melakukan kontrak apapun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kebiasaan, kesopanan atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ketertiban umum.

Kemudian ketentuan hukum dalam perjanjian kerja konstruksi, di dalam KUHPerduta, pada umumnya hanya ketentuan dalam bagian umum dari pengaturan tentang perjanjian, yaitu yang terdapat dalam Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1456 KUHPerduta. Misalnya ketentuan tentang syarat sahnya perjanjian, penafsiran perjanjian, hapusnya perjanjian, dan sebagainya.

Namun ketentuan hukum secara keseluruhan yang menjadi dasar hukum perjanjian kerja konstruksi diatur dalam UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi, Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen

⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, 1989. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, halaman 65.

yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi (Pasal 1 ayat (5)).

Dalam implementasinya, perjanjian kerja konstruksi dituangkan secara tertulis, yang dalam perspektif yuridis suatu peraturan tertulis untuk dapat berfungsi dalam masyarakat harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu :

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri;
2. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan;
3. Fasilitas yang mendukung pelaksanaan kaidah hukum;
4. Warga masyarakat yang terkena lingkup hukum.⁵

Dari keempat faktor tersebut, salah satunya adalah faktor kaidah hukum, yang mempunyai masalah umum yaitu :

1. Apakah peraturan yang ada mengenai bidang kehidupan tertentu cukup sistematis ? ;
2. Apakah peraturan yang ada mengenai bidang kehidupan tertentu cukup sinkron, artinya apakah secara hierarkis dan horizontal tidak terjadi pertentangan ? ;
3. Apakah secara kuantitatif peraturan yang mengatur bidang kehidupan tertentu sudah cukup ? ;
4. Apakah terbitan peraturan tertentu sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada ?.⁶

Dari penjelasan di atas, terdapat konklusi yang tegas bahwa suatu perjanjian di dalam penyusunannya harus mengindahkan suatu hal yang disebut dengan sistematika hukum. Kerangka dasar dari sistematika hukum itu sendiri meliputi subyek dan obyek hukum, peristiwa hukum, hak dan kewajiban hukum serta hubungan hukum. Sistematika hukum yang baik

⁵ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Jakarta : Bina Cipta, halaman 29.

⁶ *Ibid*, halaman 30.

minimal memiliki beberapa unsur pokok yang merupakan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum seperti tersebut di atas.

Menurut konklusi terbalik, ketidakterpenuhinya sistematik hukum tersebut apabila dihubungkan dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian mempunyai dua macam akibat hukum. Akibat hukum tersebut adalah “dapat dibatalkan” dan “batal demi hukum”. Akibat hukum “dapat dibatalkan” menyangkut syarat-syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan akibat hukum “batal demi hukum” menyangkut syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Berkaca dari uraian di atas, dengan mengkorelasikannya dengan upaya penciptaan tertib hukum Indonesia, maka penulis tertarik untuk mengkaji substansi surat perjanjian kerja konstruksi dari tinjauan sistematika hukum, dengan alasan masih sedikitnya pengkajian dari perspektif normatif tentang hal tersebut di atas. Oleh karena itu, penulis akan melakukan pengkajian dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul : **“KONTRAK KERJA KONSTRUKSI (Suatu Tinjauan Sistematis Hukum dalam Perjanjian Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan “TUGU” antara Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Sragen dengan CV. Cakra Kembang)”**.

B. Pembatasan Masalah

Guna memperoleh sasaran dalam penulisan serta pembahasan yang tepat dan terarah, maka perlu adanya pembatasan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Penulis hanya membahas Surat Perjanjian Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan “TUGU” antara Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Sragen dengan CV. Cakra Kembang.
2. Penulis hanya membatasi pada Tinjauan Sistematis Hukum Perjanjian Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan “TUGU” antara Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Sragen dengan CV. Cakra Kembang.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Apakah Surat Perjanjian Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan “TUGU” antara Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Sragen dengan CV. Cakra Kembang telah memenuhi persyaratan sistematis hukum ?”.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan tinjauan sistematis hukum terhadap isi Perjanjian Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan “TUGU” antara Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Sragen dengan CV. Cakra Kembang.

2. Untuk mengetahui apakah isi Perjanjian Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan “TUGU” antara Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Sragen dengan CV. Cakra Kembang telah memenuhi persyaratan sistematika hukum.

Selanjutnya yang menjadi manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk memberikan sumbangan dan masukan guna perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Perdata.

2. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan informasi tentang tinjauan sistematik hukum terhadap isi Perjanjian Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan “TUGU” antara Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Sragen dengan CV. Cakra Kembang.

3. Bagi Penulis

Untuk lebih memahami dan mengerti tentang tinjauan sistematik hukum terhadap isi Perjanjian Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan antara Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Sragen dengan CV. Cakra Kembang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pendekatan doktrinal yang bersifat normatif yang mana dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma yang tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pihak yang berwenang.

Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan lembaga-lembaga sosial lainnya.⁷

2. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis memilih jenis penelitian yang bersifat deskriptif,⁸ karena di dalam penelitian ini bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai tinjauan sistematika hukum terhadap isi Perjanjian Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan “TUGU” antara Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Sragen dengan CV. Cakra Kembang.

3. Sumber Data

a. Data Sekunder

Yaitu data-data yang berupa dokumen-dokumen resmi berupa surat perjanjian dalam waralaba yang dilakukan antara para pihak yang dimiliki Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Sragen dan CV. Cakra Kembang.

b. Data Primer

⁷ Khudzaefah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : UMS Press, halaman 12.

⁸ Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, halaman 10.

Yaitu data-data berupa keterangan yang diperoleh secara langsung dari Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Sragen dan CV. Cakra Kembang guna mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam mengenai obyek yang di teliti, dan data ini hanya dipergunakan sebagai pelengkap data sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan dan mempelajari data sekunder yang sesuai tujuan penelitian.

b. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara terfokus dengan responden yaitu pihak Pemberi Pekerjaan dan Penyedia Jasa/Kontraktor.

5. Metode Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini, data yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif yang dimulai dengan melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, kemudian akan didiskusikan dengan data-data yang diperoleh dari obyek yang sedang diteliti sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga pada tahap analisis ini, akhirnya dapat diketahui pengkajian terhadap tinjauan sistematis

hukum tersebut apakah sudah sesuai atau belum dengan hukum in concreto-nya.

F. Sistematika Skripsi

Agar memudahkan pembaca untuk mengetahui isi yang terkandung di dalam skripsi ini, maka diperlukan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

BAB II : LANDASAN HUKUM DAN DOKTRIN

- A. Tinjauan Umum Kontrak Kerja Konstruksi
 - 1. Pengertian Kontrak Kerja Konstruksi
 - 2. Macam-macam Kontrak Kerja Konstruksi
 - 3. Subyek dan Obyek dalam Kontrak Kerja Konstruksi
 - 4. Akibat Hukum dalam Kontrak Kerja Konstruksi
 - 5. Jaminan dalam Kontrak Kerja Konstruksi
 - 6. Hapusnya Kontrak Kerja Konstruksi
- B. Tinjauan Khusus Tentang Penelitian Hukum

1. Pengertian Sistem Hukum
2. Teori-teori tentang Sistem Hukum
3. Unsur-unsur dasar dalam Sistematis Hukum

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian, berupa Surat Surat Perjanjian Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan “TUGU” antara Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Sragen dengan CV. Cakra Kembang.
- B. Pembahasan Sistematis Hukum terhadap Surat Surat Perjanjian Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan “TUGU” antara Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Sragen dengan CV. Cakra Kembang.

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN